

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pernikahan adat jawa *Dadung Kepuntir* di desa kepel, kecamatan ngetos, kabupaten nganjuk, maka dengan ini peneliti menyimpulkan temuan penelitian sebagai berikut :

1. Praktik pernikahan adat jawa *Dadung Kepuntir* di Desa Kepel dilaksanakan berdasarkan aturan pernikahan pada umumnya. Dimana rukun dan syarat pernikahan berdasarkan syariat Islam dan undang-undang yang ada haruslah terpenuhi, yaitu calon kedua mempelai, wali, dua orang saksi dan ijab qabul yang harus dijalankan dalam pelaksanaan pernikahan. Selain itu larangan dalam pernikahan berdasarkan hukum Islam juga diperhatikan sebelum dilaksanakannya proses pernikahan, yakni menikahi saudara sepersusuan dan masih mempunyai hubungan nasab. Jika ayah kandung dari calon pengantin perempuan tidak berani menikahkan dengan alasan melanggar adat, maka yang menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut adalah Penghulu dari KUA atau yang biasa disebut dengan wali hakim.
2. Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum Islam, pernikahan *Dadung Kepuntir* termasuk pernikahan yang dilarang di Desa Kepel. Akan tetapi jika pernikahan ini tetap harus dilaksanakan guna menghindari

hal-hal yang tidak baik sebelum pernikahan, maka diperbolehkan untuk dilakukan. Dengan jalan melakukan beberapa kegiatan keIslaman sebelum pernikahan dilaksanakan, yaitu Istighotsah, Manaqib, Qotmil Qur'an, Diba dan Barzanji dengan tujuan meminta perlindungan kepada Allah swt. Kepercayaan terhadap larangan pernikahan *Dadung Kepuntir* dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu : (1) Mengikuti tradisi leluhur, (2) Dianggap mendatangkan musibah dalam keluarga, serta (3) Menghindari tumpang tindih posisi kekerabatan.

## **B. Saran**

Bersadarkan pemaparan diatas, maka ada beberapa saran yang penulis berikan dan tentunya berkaitan dengan konteks permasalahan yang ada, yakni sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat yang patuh terhadap hukum adat, hendaknya lebih berhati-hati dalam memilah adat yang sesuai agar dapat berdampingan dengan hukum Islam dan tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Jangan sampai kepercayaan ini menjadikan sikap syirik terhadap Allah SWT.
2. Bagi tokoh agama diharapkan mampu memberikan pengetahuan keagamaan bagi para masyarakat yang kurang begitu memahami mengenai pernikahan dalam agama Islam
3. Secara akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.